



PUTUSAN

Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SORAYA alias DEDEK;**
2. Tempat lahir : Sibolga;
3. Umur/ Tanggal lahir : 35 tahun / 25 Maret 1989;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pulo Rembang, No.66, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/40/VIII/2024/Resnarkoba tanggal 1 Agustus 2024 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.Kap/40.a/VIII/2024/Resnarkoba tanggal 4 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 03 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;

Halaman 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 14 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 14 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SORAYA alias DEDEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua kami melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
4. Menyatakan Terdakwa untuk tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan kristal putih (diduga sabu) ditimbang dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram.
 - 1 (satu) buah bong.
 - 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakaran sabu.
 - 1 (satu) buah mancis warna biru

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Halaman 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mana Terdakwa masih memiliki anak-anak yang masih bersekolah dan membutuhkan kasih sayang Terdakwa sebagai seorang ibu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa SORAYA alias DEDEK pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Juli atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk Tahun 2024 bertempat di Jalan Jati arah laut, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga, Kota Sibolga atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa Soraya alias Dedek membeli Narkotika jenis sabu kepada SANTRI (Daftar Pencarian Orang / DPO) di Jalan Jati arah laut, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga, Kota Sibolga sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan kristal putih dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa membawa sabu tersebut ke kamar kos milik Terdakwa yang berada di Jalan S.M. Raja, Kelurahan Pancuran Kerambil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga.

Setelah itu pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 Wib petugas Kepolisian Resor Sibolga bernama saksi Zulkifli, saksi Fany S.W. Aritonang, saksi Ajis Asnan Agus Saputra Sitompul dan saksi Twoker Anjo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitohang yang melakukan penyelidikan datang melakukan penggerbakan dan penangkapan serta pengeledahan di dalam kamar kos milik Terdakwa dengan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan kristal putih, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakaran sabu dan 1 (satu) buah mancis warna biru dari atas lantai dalam kamar kos Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke RESNARKOBA POLRES Sibolga untuk dilakukan proses hukum.

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sibolga Nomor : 282/SP.10055/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 atas nama SORAYA alias DEDEK, yang ditimbang oleh Yan Mirza selaku Penaksir berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan serbuk kristal putih (diduga sabu) dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Sumatera Utara No. Lab : 4439/NNF/2024 tanggal 09 Agustus 2024 atas nama SORAYA alias DEDEK, yang diperiksa oleh AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Dr. Supiyani, M.Si serta diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMUT AKBP. Dr. Ungkap Siahaan, M.Si berupa :

- 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus.
- 1 (satu) pipet kaca adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa setelah diperiksa sisanya berupa pipet kaca.

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU
KEDUA

Halaman 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa SORAYA alias DEDEK pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Juli atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk Tahun 2024 bertempat di Jalan S.M. Raja, Kelurahan Pancuran Kerambil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga tepatnya di dalam kamar kos milik Terdakwa atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa Soraya alias Dedek yang sedang memiliki dan menguasai Narkotika di Jalan S.M. Raja, Kelurahan Pancuran Kerambil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga tepatnya didalam kamar kos milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari SANTRI (Daftar Pencarian Orang / DPO) di Jalan Jati arah laut, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga, Kota Sibolga dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), didatangi oleh petugas Kepolisian Resor Sibolga yang melakukan penyelidikan bernama saksi Zulkifli, saksi Fany S.W. Aritonang, saksi Ajis Asnan Agus Saputra Sitompul dan saksi Twoker Anjo Sitohang melakukan penggerbakan dan penangkapan serta penggeledahan dengan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan kristal putih, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakaran sabu dan 1 (satu) buah mancis warna biru dari atas lantai dalam kamar kos Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke RESNARKOBA POLRES Sibolga untuk dilakukan proses hukum.

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sibolga Nomor : 282/SP.10055/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 atas nama SORAYA alias DEDEK, yang ditimbang oleh Yan Mirza selaku Penaksir berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan serbuk kristal putih (diduga sabu) dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Sumatera Utara No. Lab : 4439/NNF/2024 tanggal 09 Agustus 2024 atas nama SORAYA alias DEDEK, yang diperiksa oleh AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Dr. Supiyani, M.Si serta diketahui oleh Wakil Kepala

Halaman 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMUT AKBP. Dr. Ungkap Siahaan,
M.Si berupa :

- 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus.
- 1 (satu) pipet kaca adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa setelah diperiksa sisanya berupa pipet kaca.

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa SORAYA alias DEDEK pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Juli atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk Tahun 2024 bertempat di Jalan S.M. Raja, Kelurahan Pancuran Kerambil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga tepatnya di dalam kamar kos milik Terdakwa atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa Soraya alias Dedek membeli Narkotika jenis sabu kepada SANTRI (Daftar Pencarian Orang / DPO) di Jalan Jati arah laut, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga, Kota Sibolga sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan kristal putih dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa membawa sabu tersebut ke kamar kos milik Terdakwa yang berada di Jalan S.M. Raja, Kelurahan Pancuran Kerambil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga.

Sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi sebahagian sabu tersebut diatas lantai dalam kamar kos Terdakwa dengan cara menggunakan

Halaman 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Sbg



alat hisap sabu (bong) yang Terdakwa rakit menggunakan 1 (satu) buah aqua gelas yang Terdakwa lobangi pada plastiknya sebanyak 2 (dua) lobang lalu memasukkan 2 (dua) pipet plastik yang Terdakwa bentuk huruf "L" kemudian sabu yang berbentuk kristal Terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah kaca pirex yang Terdakwa tempelkan ke ujung 1 (satu) pipet plastik kemudian 1 (satu) pipet lainnya Terdakwa letakkan kebibir Terdakwa untuk menghisap sabu yang sudah menjadi asap yang Terdakwa bakar ke 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan kristal sabu tersebut menggunakan 1 (satu) buah mancis.

Setelah itu pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 Wib petugas Kepolisian Resor Sibolga bernama saksi Zulkifli, saksi Fany S.W. Aritonang, saksi Ajis Asnan Agus Saputra Sitompul dan saksi Twoker Anjo Sitohang yang melakukan penyelidikan datang melakukan penggerbakan dan penangkapan serta penggeledahan di dalam kamar kos milik Terdakwa dengan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan kristal putih, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakaran sabu dan 1 (satu) buah mancis warna biru dari atas lantai dalam kamar kos Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke RESNARKOBA POLRES Sibolga untuk dilakukan proses hukum.

Berdasarkan Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : R/441/VIII/KA/PB.06.00/2024/BNNK tanggal 06 Agustus 2024 perihal Rekomendasi Asesemen Terpadu atas nama SORAYA alias DEDEK.

Hasil Pemeriksaan Narkoba Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Nomor : 129/PK/V/2024 tanggal 02 Agustus 2024 atas nama SORAYA alias DEDEK, yang diperiksa oleh Dr. Aswandy Sarimuda Hutabarat, SpPK dengan hasil Pemeriksaan REAKTIF Ampetamine dan REAKTIF Mentaphetamine.

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sibolga Nomor : 282/SP.10055/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 atas nama SORAYA alias DEDEK, yang ditimbang oleh Yan Mirza selaku Penaksir berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan serbuk kristal putih (diduga sabu) dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Sumatera Utara No. Lab : 4439/NNF/2024 tanggal 09 Agustus 2024 atas nama SORAYA alias DEDEK, yang diperiksa oleh AKBP. Debora M. Hutagaol,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si.,M.Farm.,Apt dan Dr. Supiyani, M.Si serta diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMUT AKBP. Dr. Ungkap Siahaan, M.Si berupa :

- 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus.
- 1 (satu) pipet kaca adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa setelah diperiksa sisanya berupa pipet kaca.

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan sabu tersebut bagi diri Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zulkifli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan perkara ini sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa karena terkait dengan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di Jalan SM.Raja Kelurahan Pancuran Kerambil Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga tepatnya di tempat kos Terdakwa;
 - Bahwa pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan lagi menggunakan shabu-shabu di

Halaman 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Sbg



tempat kost kostan Jalan SM Raja Kelurahan Pancuran Kerambil Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saksi Twoker Anjo Sitohang melakukan penyelidikan yang diinformasikan tersebut dan sesampainya di tujuan, Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan sebuah kos dan menemukan seorang perempuan yang lagi habis memakai narkoba jenis shabu, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi mengamankan perempuan tersebut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan Kristal putih (diduga shabu) ditimbang dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram, berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakaran shabu, 1 (satu) buah mancis warna biru yang mana barang bukti tersebut ditemukan dari atas lantai kamar milik Terdakwa;

- Bahwa pemilik kamar kos tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa shabu didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang bernama Santri dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dengan memakai uang Terdakwa sendiri;

- Bahwa seseorang bernama Santri tersebut berada di Jalan Empat atau Jalan Jati arah laut, Kota Sibolga;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang anak-anak Terdakwa dalam kamar kos tersebut;

- Bahwa shabu-shabu tersebut tidak Terdakwa pakai semua, akan tetapi ada sisa setengah lagi;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjadi Target Operasi dari pihak kepolisian;

- Bahwa tidak ada lagi ditemukan narkoba di tempat yang lain dalam kamar kos Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine atau tidak;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sudah selesai memakai shabu;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Twoker Anjo Sitohang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan perkara ini sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa karena terkait dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di Jalan SM.Raja Kelurahan Pancuran Kerambil Kecamatan Sibolga Sambah Kota Sibolga tepatnya di tempat kos Terdakwa;
- Bahwa pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan lagi menggunakan shabu-shabu di tempat kost kosan Jalan SM Raja Kelurahan Pancuran Kerambil Kecamatan Sibolga Sambah Kota Sibolga;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saksi Zulkifli melakukan penyelidikan yang diinformasikan tersebut dan sesampainya di tujuan, Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan sebuah kos dan menemukan seorang perempuan yang lagi habis memakai narkoba jenis shabu, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi mengamankan perempuan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan Kristal putih (diduga shabu) ditimbang dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram, berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakaran shabu, 1 (satu) buah mancis warna biru yang mana barang bukti tersebut ditemukan dari atas lantai kamar milik Terdakwa;
- Bahwa pemilik kamar kos tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa shabu didapatkan Terdakwa dengan cara membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari seseorang bernama Santri dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dengan memakai uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa seseorang bernama Santri tersebut berada di Jalan Empat atau Jalan Jati arah laut, Kota Sibolga;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang anak-anak Terdakwa dalam kamar kos tersebut;
- Bahwa shabu-shabu tersebut tidak Terdakwa pakai semua, akan tetapi ada sisa setengah lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjadi Target Operasi dari pihak kepolisian;
- Bahwa tidak ada lagi ditemukan narkotika di tempat yang lain dalam kamar kos Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine atau tidak;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sudah selesai memakai shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2024 pukul 01.30 Wib tempat kost saya di Jalan SM Raja Kelurahan Pancuran Kerambil Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga;
- Bahwa Terdakwa tinggal di kos bersama dengan 3 (tiga) orang anak-anak Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sudah selesai memakai shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa memakai shabu, anak-anak Terdakwa berada di dalam kamar kos tersebut juga;

Halaman 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa (satu) bungkus plastik kecil berisikan Kristal putih (diduga shabu) ditimbang dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram, berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakaran shabu, 1 (satu) buah mancis warna biru yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli dari seseorang bernama Santri yang tinggal di Jalan Empar atau Jalan Jati arah laut dengan harga sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WIB;
- Bahwa uang yang dipergunakan Terdakwa untuk membeli shabu adalah uang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal Santri dari teman Terdakwa yang bernama Jennife yang mana dari teman-teman Terdakwa emngatakan bahwa Santri bisa menyediakan shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menggunakan shabu yang mana Terdakwa memakai shabu selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang cuci;
- Bahwa Terdakwa belum pernah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu 2 (dua) kali dalam seminggu;
- Bahwa Terdawka tidak pernah menjual shabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan pemeriksaan urine di kantor kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pernah berada di tempat rehabilitasi di Padang Sidempuan dan Terdakwa sudah pernah mengajukan untuk dilakukan assessment;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa pada saat ini anak-anak Terdakwa tinggal bersama orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat dipersidangan berupa:

Halaman 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 282/SP.10055/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sibolga pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 terhadap barang bukti atas nama Soraya Als Dedek dengan kesimpulan berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan serbuk kristal putih dengan berat brutto 01,8 (nol koma delapan belas) gram dan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4439/NNF/2021 tanggal 9 Agustus 2024 yang menyatakan barang bukti atas nama Soraya Als Dedek berupa 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan 1 (satu) pipet kaca adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : 129/PK/V/2024 tanggal 2 Agustus 2024 di Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing atas nama Soraya Als Dedek dengan hasil pemeriksaan Ampetamine: Reaktif dan Menthaphetamine: Reaktif yang ditandatangani Dokter Patologi Klinik Dr. Aswandy Sarimuda Hutabarat, SpPK;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic kecil berisikan Kristal putih (diduga shabu) ditimbang dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) netto 0,15 (nol koma satu lima);
- 1 (satu) bong;
- 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakaran shabu;
- 1 (satu) mancis warna biru;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat diajukan sebagai barang bukti dan dipertimbangkan dalam perkara ini dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah ditangkap sehubungan dengan tindak pidana narkotika;

Halaman 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di Jalan SM.Raja Kelurahan Pancuran Kerambil Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga tepatnya di tempat kos Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan yang sedang menggunakan shabu-shabu di tempat sebuah kos yang berada di Jalan SM Raja Kelurahan Pancuran Kerambil Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, petugas kepolisian menuju ke tempat kos yang diinformasikan tersebut dan menemukan seorang perempuan yang lagi habis memakai narkotika jenis shabu, selanjutnya petugas kepolisian mengamankan perempuan yaitu Terdakwa tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan Kristal putih (diduga shabu) ditimbang dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram, berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakaran shabu, 1 (satu) buah mancis warna biru yang mana barang bukti tersebut ditemukan dari atas lantai kamar milik Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli dari seseorang bernama Santri yang tinggal di Jalan Empar atau Jalan Jati arah laut dengan harga sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WIB;
- Bahwa uang yang dipergunakan Terdakwa untuk membeli shabu adalah uang milik Terdakwa;
- Bahwa shabu-shabu yang didapatkan Terdakwa dari Santri tersebut tidak Terdakwa pergunakan semuanya sekaligus, akan tetapi shabu tersebut masih ada tersisa lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjadi Target Operasi dari pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 282/SP.10055/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian

Halaman 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Cabang Sibolga pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 terhadap barang bukti atas nama Soraya Als Dedek dengan kesimpulan berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan serbuk kristal putih dengan berat brutto 01,8 (nol koma delapan belas) gram dan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4439/NNF/2021 tanggal 9 Agustus 2024 yang menyatakan barang bukti atas nama Soraya Als Dedek berupa 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan 1 (satu) pipet kaca adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : 129/PK/V/2024 tanggal 2 Agustus 2024 di Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing atas nama Soraya Als Dedek dengan hasil pemeriksaan Ampethamine: Reaktif dan Menthaphetamine: Reaktif yang ditandatangani Dokter Patologi Klinik Dr. Aswandy Sarimuda Hutabarat, SpPK;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

Pertama : Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Halaman 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk *alternatif* atau pilihan, maka memberi kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih dan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan dan apabila salah satu dakwaan terbukti maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan serta dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling relevan untuk dibuktikan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam pengertian penyalah guna yang tercantum dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut terdapat frasa orang, yang mana Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan setiap pengguna mengacu kepada subjek hukum yaitu setiap orang perorangan sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **SORAYA alias DEDEK** yang kebenaran identitasnya telah diteliti dan dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan selama proses pemeriksaan persidangan dilakukan serta telah sesuai sebagaimana yang telah tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar,

Halaman 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa pada saat melakukan perbuatan dan atau pada saat memberikan keterangan dipersidangan Terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa setiap pengguna atau setiap orang tidak secara serta merta disamakan sebagai pelaku tindak pidana karena setiap pengguna atau setiap orang baru dapat beralih menjadi pelaku tindak pidana apabila Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum. Melawan hukum artinya suatu perbuatan yang melanggar aturan, baik berupa melanggar hak subjektif orang lain dan/atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat atau si pelaku itu sendiri. Artinya perbuatan Terdakwa dilakukan tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat/ instansi yang berwenang atau perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mana diatur lebih lanjut dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Sedangkan yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai larangan penggunaan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang mana kemudian diatur lebih lanjut bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pasal tersebut diatas dan beberapa pasal lainnya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat larangan dan pembatasan terhadap segala kegiatan atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika, sehingga apabila seseorang menggunakan Narkotika melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum bahwa Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah ditangkap sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang mana Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di Jalan SM.Raja Kelurahan Pancuran Kerambil Kecamatan Sibolga Sambat Kota Sibolga tepatnya di tempat kos Terdakwa;

Halaman 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan yang sedang menggunakan shabu-shabu di tempat sebuah kos yang berada di Jalan SM Raja Kelurahan Pancuran Kerambil Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, petugas kepolisian menuju ke tempat kos yang diinformasikan tersebut dan menemukan seorang perempuan yang lagi habis memakai narkotika jenis shabu, selanjutnya petugas kepolisian mengamankan perempuan yaitu Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan Kristal putih (diduga shabu) ditimbang dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram, berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakaran shabu, 1 (satu) buah mancis warna biru yang mana barang bukti tersebut ditemukan dari atas lantai kamar milik Terdakwa. Keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli dari seseorang bernama Santri yang tinggal di Jalan Empar atau Jalan Jati arah laut dengan harga sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WIB dan uang yang dipergunakan Terdakwa untuk membeli shabu adalah uang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa shabu-shabu yang didapatkan Terdakwa dari Santri tersebut tidak Terdakwa pergunakan semuanya sekaligus, akan tetapi shabu tersebut masih ada tersisa lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi yang merupakan petugas atau pihak kepolisian menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menjadi Target Operasi dari pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 282/SP.10055/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sibolga pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 terhadap barang bukti atas nama Soraya Als Dedek dengan kesimpulan berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan serbuk kristal putih dengan berat brutto 01,8 (nol koma delapan belas) gram dan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram;

Halaman 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4439/NNF/2021 tanggal 9 Agustus 2024 yang menyatakan barang bukti atas nama Soraya Als Dedek berupa 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan 1 (satu) pipet kaca adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : 129/PK/V/2024 tanggal 2 Agustus 2024 di Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing atas nama Soraya Als Dedek dengan hasil pemeriksaan Ampethamine: Reaktif dan Menthaphetamine: Reaktif yang ditandatangani Dokter Patologi Klinik Dr. Aswandy Sarimuda Hutabarat, SpPK;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan sabu bukanlah diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun kegiatan lain yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi Terdakwa pergunakan untuk diri sendiri dan dalam persidangan tidak pula ditemukan fakta perbuatan Terdakwa dalam jual beli atau peredaran gelap narkotika serta Terdakwa tidak pernah pula mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika diatur dalam Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan / atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang kewajiban orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan kewajiban Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur untuk melaporkan atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, yang mana masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial pada angka 2 (dua) menyatakan bahwa penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut: Kelompok Metamphetamine 1 (satu) gram;
3. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
4. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika dan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Terdakwa yang akan dilakukan proses rehabilitasi terlebih dahulu melakukan proses asesmen yang bertujuan untuk mengetahui kondisi dari Pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut adalah atas kehendaknya sendiri serta mempertimbangkan juga pada barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa dan tidak pula dilakukan asesmen yang dapat memastikan pemakaian perharinya tidak melebihi sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung

Halaman 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang menetapkan untuk kelompok shabu tidak lebih dari 1 (satu) gram per harinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak wajib untuk memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa dalam perkara ini dan selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, dan setelah Majelis Hakim meneliti maksud dari permohonan tersebut pada pokoknya adalah suatu bentuk permohonan yang disampaikan untuk mendapatkan keringanan hukuman, sehingga permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka sebagaimana menurut Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic kecil berisikan Kristal putih ditimbang dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) netto 0,15 (nol koma satu lima);
- 1 (satu) bong;
- 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakaran shabu;
- 1 (satu) mancis warna biru;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penggunaan narkoba secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pula mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SORAYA alias DEDEK** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic kecil berisikan Kristal putih ditimbang dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) netto 0,15 (nol koma satu lima);
 - 1 (satu) bong;
 - 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakaran shabu;
 - 1 (satu) mancis warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Grace Martha Situmorang, S.H sebagai Hakim Ketua, Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H. dan Frans Martin Sihotang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andreas A W Napitupulu, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siboga, serta dihadiri oleh Andriany Efalina Sitohang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H.

Grace Martha Situmorang, S.H.

Frans Martin Sihotang, S.H.
Panitera Pengganti,

Andreas A W Napitupulu, S.H.

Halaman 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Sbg